

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kasus berjudul” **Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Gugatan Rekonvensi dalam Putusan No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Apa dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan Rekonvensi dalam putusan No: 1798/ Pdt.G/2003/PA.Sby.(2) Bagaimana analisis Yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim menolak gugatan Rekonvensi dalam putusan No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby

Guna mendapatkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi berupa Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, *pertama*, bahwa dasar majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menolak Gugatan Rekonvensi dalam Putusan No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby berdasarkan kondisi rumah tangga yang pecah ( *broken merried*) kurang lebih sudah tiga tahun dan sulit dimungkakan untuk disatukan lagi. Berdasarkan alasan penggugat yaitu perselisihan, maka gugatan penggugat tentang perceraian ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kmpilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. *Kedua*, . Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan pengaturan atas harta benda setelah putus perkawinan menurut hukumnya masing-masing. Dalam ketentuan tentang hak atas harta bersama, yang diatur oleh Pasal 128 KUH Perdata, menentukan bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, dengan tidak memperdulikan dari mana asalnya barang-barang tersebut. Sebagai salah satu buktinya adalah dalam perkara No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby. Dalam kasus ini tergugat (isteri penggugat) menuntut diserahkannya harta benda yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau dalam istilah adat jawa disebut dengan harta *gono gini*. Putusan tersebut memberikan akibat hukum, harta bersama tetap berada dalam penguasaan penggugat. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 128 KUH Perdata, maka dapat dikatakan tergugat tidak mendapatkan haknya atas harta bersama/harta *gono* Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima gugatan tergugat untuk mengabulkan harta gono gini kepada tergugat, menurut hukum yang berlaku.

Sejalan dengan kesimpulan di atas kedepan Majelis Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan agar nantinya tidak salah dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga Majelis Hakim memutuskan satu perkara dengan seadil-adilnya.